

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman yang semakin maju diiringi pula dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin canggih dan modern. Hal tersebut memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas yang biasa dilakukan. Misalnya, dalam kegiatan transaksi yang semakin mudah dilakukan disebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Pemanfaatan teknologi dimasa sekarang ini sering kali digunakan dalam transaksi-transaksi keuangan yang melintasi bata negara. Hal ini memang dikarenakan jasa keuangan menyediakan fasilitas tersebut. Fungsinya adalah untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan dengan memindahkan dana dari rekening mereka ke bank lain atau bahkan melakukan transfer ke rekening lain yang berada di seluruh dunia dalam waktu yang singkat.

Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi dimasa sekarang ini sering kali hal tersebut menjadi suatu awal munculnya masalah. Hal ini disebabkan perkembangan atau kemajuan teknologi tidak selamanya merupakan suatu hal yang positif. Bahkan dengan kemajuan teknologi tersebut terdapat juga sisi negatif yaitu meningkatnya risiko penggunaan teknologi dengan tujuan-tujuan yang jahat. Hal ini sangat berpeluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan perekonomian suatu negara. Adapun beberapa kejahatan yang dapat saja terjadi dengan kemajuan teknologi di bidang transaksi ini diantaranya seperti, kejahatan menyerang keamanan sistem informasi perbankan, pembajakan kartu kredit, pembobolan rekening melalui mesin ATM, kejahatan berupa pemalsuan surat berharga dan bahkan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Diantara beberapa bentuk kejahatan yang telah disebutkan di atas, tindak pidana pencucian uang yang paling sering dilakukan oleh para pelakunya. Dikutip oleh Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* pada tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dijelaskan bahwa semakin berkembangnya perekonomian dan sistem keuangan disuatu negara maka meningkat pula ketertarikan pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Adapun kejahatan yang kerap sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan disuatu negara adalah tindak pidana pencucian uang.¹ Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang memiliki tujuan menjadikan sesuatu harta kekayaan menjadi hak pribadi yang sementara harta kekayaan tersebut diperoleh melalui suatu tindak pidana. Caranya adalah dengan menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan melalui suatu tindak pidana.² Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³ Dalam pengertian ini, adapun unsur-unsur yang dimaksud diantaranya adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Kejahatan ini sering disebut juga dengan istilah *Money Laundering*, istilah *Money Laundering* awal mulanya muncul pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Pada awalnya, kejahatan dilakukan oleh sejumlah mafia melalui

¹ Iwan Kurniawan, "*Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*", Jurnal Ilmu Hukum, 3.1 (2012), hlm.3.

² Adrian Sutedi, 2008, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.12.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pembelian terhadap perusahaan pencuci pakaian yang dijadikan sebagai tempat pencucian uang dari hasil kejahatan.⁴ Kejahatan ini sulit untuk diketahui disebabkan seringnya kejahatan ini dilakukan dengan cara menyimpan uang diluar negeri sehingga tidak dapat terdeteksi keberadaannya di Indonesia. Sehingga upaya dalam penanganan kejahatan ini bukan hanya dilakukan secara nasional lagi melainkan juga dilakukan secara internasional.⁵

Tindak pidana pencucian ini merupakan suatu tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan kegiatan kerja sama secara internasional terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Negara Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Adapun tujuan dari dibentuknya Palermo Convention ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 yaitu, *to promote cooperation to prevent and combat international organized crime more effectively* (tujuan konvensi ini adalah untuk

⁴ Andi Marlina, Imron A, dan Safri Salam, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours", *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (Mei 2023), hlm.2.

⁵ Leonardo Lukito Simbolon, Jaminuddin Marbun, dan Maurice Rogers, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su)', *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2021), hlm. 118.

meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat mengganggu pada sektor ekonomi yang mana juga dapat menyebabkan terhambatnya tujuan negara khususnya Indonesia sebagaimana yang telah tertuang pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius yang mana memiliki dampak buruk bagi perekonomian yang dapat mengakibatkan penghambatan terhadap pembangunan nasional.⁶ Bahkan penyebab daripada kejahatan *Money Laundering* ini bukan hanya berdampak terhadap sektor ekonomi saja, melainkan dapat berdampak buruk juga terhadap segala aspek kehidupan. Hal tersebut diawali dengan hancurnya citra dan reputasi negara sampai pada peningkatan kejahatan asal daripada tindak pidana pencucian uang.⁷ Kejahatan ini tentu saja tidak menutup kemungkinan para pelakunya dengan secara leluasa tanpa batas untuk menikmati serta memanfaatkan hasil dari kejahatan mereka. Kemudian dengan semakin banyak dan bertambahnya uang yang berasal dari kejahatan pencucian uang semakin berpotensi bagi mereka untuk mengembangkan kejahatan mereka. Maka oleh karena itu, pemberantasan terhadap kejahatan

⁶ Ibrahim Arifin, 2021, "*Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*", Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 1.

⁷ Dikdik Tubagus Wibawa, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2(2021), hlm. 944.

Money Laundering ini sangat perlu untuk dilakukan agar para pelakunya tidak semakin meraja rela.⁸

Negara Indonesia telah mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang. Pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang merupakan suatu upaya dalam penanggulangan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Perkembangan undang-undang yang mengatur terkait dengan tindak pidana pencucian uang dimulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan undang-undang yang terbaru menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan salah satu alasan dibentuknya suatu lembaga yang bertugas dan berwenang dalam hal memberantas segala Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang sering pula disingkat dengan PPATK. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 lembaga ini diberi tugas untuk meminta informasi terkait data keuangan pada lembaga atau instansi lain yang berwenang dalam hal mengelola data dan informasi. Kemudian menganalisis data terkait transaksi keuangan yang diduga mencurigakan. Tugas utama lembaga ini adalah mencari tahu dan mendeteksi terjadinya

⁸ Apriliani Arsyad, "*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*", Jurnal Ilmu Hukum, (2014), hlm. 39.

⁹ Claudia Deskyansi Membalik, Jusuf O Sumampow, dan Rudy M K Mamangkey, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*", Jurnal Anti Korupsi, (2022), hlm.2.

suatu Tindak Pidana Pencucian Uang serta membantu dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, lembaga PPATK harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰ Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak terdapatnya pengaturan terhadap PPATK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakikatnya merupakan tugas utama dari pihak kepolisian. Lembaga PPATK hanya memiliki kewenangan membantu dalam menganalisis data yang diduga mencurigakan dan kemudian penegakan hukum selanjutnya tetap berada di pihak kepolisian yaitu dengan proses penyelidikan dan penyidikan sampai perbuatan dapat dipastikan adalah merupakan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwasanya penyidik dan penyelidik adalah pejabat Polri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian selanjutnya masuk pada tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan dan pengadilan jika segala bukti dan berkas terkait Tindak Pidana Pencucian

¹⁰ Khairul, Mahmud Siregar, dan Marlina, "Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Mercatoria, Vol.4 No. 1 (2011), hlm.35.

Uang sudah dapat dibuktikan.¹¹ Penelitian ini hanya berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kepolisian saja, dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat yang bertanggung jawab serta memiliki wilayah hukum di Jawa Barat.

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) adalah merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang berwilayah di Jawa Barat. Dengan begitu wilayah hukum yang ditangani oleh Polda Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, unit atau bagian yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat atau disingkat dengan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat, setidaknya ada beberapa kasus terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat, mulai dari kasus yang sifatnya masih dalam proses penyelidikan, penyidikan dan juga tahap yang sudah dibuktikan kedalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut adalah data yang didapat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat:

Table 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Subdit II
Ditreskrimsus Polda Jawa Barat Tahun 2020 s/d 2023

NO.	TAHUN	JUMLAH	PENYELESAIAN			PROSES LIDIK/SID IK
			P21	SP3	HENTI LIDIK/SID IK	

¹¹ Leonardo dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", hlm. 118.

1.	2020	6	6	-	-	-
2.	2021	4	4	-	-	-
3.	2022	3	3	-	-	-
4.	2023	8	-	-	-	SIDIK

Sumber: Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Barat¹²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat, terdapat sejumlah kasus yang masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat. Pada tahun 2020 terdapat 6 kasus yang masuk ke Polda Jawa Barat, kemudian ditahun 2021 jumlah kasus yang masuk ke polda berkurang menjadi 4 kasus, kemudian ditahun 2022 jumlah kasus yang masuk berkurang lagi menjadi 3 kasus, sementara pada tahun 2023 jumlah kasus yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jawa Barat bertambah menjadi 8 Kasus. Dengan demikian, dirasa perlu untuk meneliti lebih lanjut terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jawa Barat. Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas dan dikuatkan dengan data di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA JAWA BARAT DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

¹² Berdasarkan hasil observasi di Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada 11 Januari 2024 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan juga sebagai kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum pidana pada perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadilan

Secara praktis penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau bahan masukan bagi Pengadilan yang bertindak sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

- b. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Polda Jawa Barat terhadap perkara-perkara tindak pidana pencucian uang.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara menyelus tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Berpikir

Pada kerangka pemikiran, peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian. Hal ini disebabkan karena teori adalah sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah hukum.¹³ Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sehingga aparat penegak hukum perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dikarenakan faktor-faktor tersebut yang menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menerapkan dan melaksanakan hukum serta melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu pelanggaran

¹³ Nur Solikin, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", Surabaya: *Qiara Media*, hlm. 110.

yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan hukum pidana menjadi kenyataan. Van Hammel mendefinisikan hukum pidana adalah seluruh dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menegakkan hukum yang ada pada suatu negara. Penegakan hukum tersebut berupa melakukan larangan terhadap apa yang bertentangan dengan hukum dan kemudian menegakkan sanksi ataupun hukuman terhadap yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Penegakan hukum adalah merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah adanya hukum yang diatur atau dibuat, maka pelaksanaannya secara konkrit atau nyata dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut penegakan hukum. Akan tetapi, dalam istilah yang lain juga disebut dengan penerapan hukum.¹⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum, Andi hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum banyak disalah artikan sebagai hanya bertindak dalam ranah hukum pidana atau dalam ranah represif. Kata Penegakan hukum di sini mencakup baik represif ataupun preventif. Sehingga artinya kurang lebih sama dengan istilah di dalam bahasa Belanda yaitu *Rechtsshanhave*. Berbeda dengan konsep penuntutan pidana yang dewasa ini memiliki makna represif, preventif berupa pemberian informasi, pemidanaan dan pengajaran disebut kepatuhan terhadap hukum, yang berarti kepatuhan dan rancangan hukum. Maka dari itu, lebih tepat menggunakan kata perlakuan hukum atau kontrol hukum.¹⁶ Sementara Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan

¹⁴ Yusuf Daeng dkk, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, (2023), hlm. 6033.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2014, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

¹⁶ Andi Hamzah, 2005, "*Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*", Surabaya: FH Universitas, hlm. 35.

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, aspek-aspek atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁸:

1. Undang-Undang

Substansi hukum atau *legal substance* merupakan aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada pada sistem hukum tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka substansi hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan. Sebaiknya Peraturan perundang-undangan sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa sekarang ini sehingga masyarakat dapat pula menjalankannya dengan baik.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah seluruh aparat yang menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Adapun penegak hukum meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut berpengaruh pada faktor penegakan hukum, dikarenakan apabila moralitas para penegak hukum rendah maka dapat berpengaruh terhadap profesionalisme dalam penegakan hukum. Akan tetapi, apabila moralitas para penegak hukum baik maka penegakan hukum akan berjalan baik juga.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: UI Press, hlm. 5.

¹⁸ Soerjono S, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*".

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berjalan baik jika terdapat sarana dan fasilitas yang mendukung dan memadai. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak mendukung maka penegakan hukum juga tidak akan berjalan lancar. Maka sarana dan fasilitas sangat berpengaruh terhadap faktor penegakan hukum. Adapun sarana atau fasilitas yang dimaksud diantaranya, tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal diatas tidak terpenuhi dengan maka akan sangat mustahil proses penegakan hukum mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ataupun aspek yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan, kesadaran masyarakat menunjukkan dan membuktikan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jika kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku itu tinggi maka sangat mudah untuk menjalankan penegakan hukum itu. Jika kesadaran masyarakat tidak ada terhadap hukum maka akan berdampak buruk pula dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sehingga dengan begitu faktor masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum,

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu yang menjadi dasar berdirinya hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang

berlaku. Nilai-nilai tersebut mengandung konsepsi segala perbuatan yang dianggap baik maka hal tersebut dapat diterima dan dianut. Sebaliknya, jika hal tersebut dianggap buruk maka tidak dapat diterima. Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegak hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat tradisional, ada norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi dan memproses kasus melalui jalur hukum formal.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas harus lebih diperhatikan oleh penegak hukum dalam proses penegakan hukum jika ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Dikarenakan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut pula yang nantinya akan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kelima faktor yang telah disampaikan diatas memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Seperti halnya undang-undang yang memiliki kaitan dengan masyarakat yang menjalankan dengan cara mematuhi dan tunduk terhadap undang-undang. Kemudian penegak hukum yang akan menerapkan undang-undang tersebut dan menjadi panutan kepada masyarakat secara meluas dan menyeluruh. Jika undang-undang yang dibuat tidak dipatuhi sepenuhnya oleh

masyarakat luas, maka efektivitas penegakan hukum akan berkurang sehingga tidak akan mencapai pada tujuannya. Begitu juga jika penegak hukum tidak menerapkan ataupun melaksanakan undang-undang secara profesional maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan efektif sehingga tujuan penegakan hukum yang diinginkan sangat mustahil akan tercapai.

Selain itu, kaitan diantara penegak hukum dengan faktor kebudayaan yang juga sangat erat. Penegak hukum perlu memperhatikan faktor kebudayaan yang ada didalam masyarakat. Tentunya kebudayaan yang ada di desa sangat berbeda dengan budaya yang berada diperkotaan. Maka tentunya, penegak hukum tidak bisa menyamaratakan kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada di desa dan yang tinggal di perkotaan. Hal itu disebabkan karena memang dari segi kebudayaan yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di desa dan di wilayah perkotaan. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang juga harus diperhatikan oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah berfungsi dalam bidang penerapan. Jika penegak hukum cukup baik dalam menjalankan suatu proses penegakan hukum sementara sarana atau fasilitas tidak tercukupi maka juga akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Begitu juga sebaliknya, jika sarana atau fasilitas yang dibutuhkan sangat mencukupi untuk proses penegakan hukum sedangkan penegak hukum tidak mahir dan tidak bijak dalam menggunakannya maka juga akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi dan tidak berjalan seiringan maka akan sangat mustahil tujuan penegakan hukum akan tercapai sebagaimana yang diinginkan dan diimpikan. Maka daripada itu, kedua hal tersebut harus sama-sama terpenuhi dan tercukupi sehingga tujuan dari penegakan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan.

Dari lima faktor mempengaruhi penegakan hukum yang telah diuraikan diatas, faktor penegak hukum yang menjadi titik sentral ataupun pusatnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat secara luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Maka daripada itu, penegak hukum harus lebih memperhatikan faktor-faktor tersebut yang akan menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya proses penegakan hukum yang diterapka oleh aparat penegak hukum.

Pencucian uang secara etimologi diartikan sebagai “*money laundering*” yang berasal dari bahasa inggris yaitu *money* yaitu uang dan *laundering* yaitu pencucian. Meskipun tidak ada definisi tunggal yang komprehensif tentang pencucian uang baik di Negara maju mau Negara berkembang memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan sudut pandang yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia memiliki kesimpulan yang sama.¹⁹ *Money Laundering* adalah merupakan proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan aset keuangan yang didapat dari melalui tindak pidana menjadi aset pribadi yang dianggap sah.²⁰ Sementara menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹⁹ Talitha Nabila dkk, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Business and Notary*, Vol 1 No 3 (2023), hlm. 130.

²⁰ Novia Imam N dan Mohammad Djasuli, “Analisis Hukum Tindak Pidana Money Laundering Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam Madinatul Iman*, Vol 2 No 1(April 2023), hlm. 14.

Tindak kriminal yang ada di Indonesia diatur didalam dan juga diluar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP disebut dengan tindak pidana umum. Sementara tindak pidana yang diatur diluar KUHP disebut tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah merujuk pada jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebuah kitab undang-undang yang terkodifikasi. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang bersifat khusus dan spesifik, baik dari segi aturan hukum yang diterapkan, hukum acara yang digunakan, penegak hukum yang terlibat, maupun pengacara yang menanganinya. Pada awalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis ini adalah hukum pidana khusus. Namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi hukum tindak pidana khusus. Tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering* adalah merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana khusus. Sehingga pengaturan terhadap kejahatan Money Laundering bukan lagi diatur di KUHP, melainkan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyajikan penelitian sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah sehingga mendapatkan jawaban daripada

pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang menekankan pada objek pembahasan atau topik pembahasan tertentu secara mendalam. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian *deskriptif analisis* cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²¹ Dalam metode *deskriptif analisis* biasanya kata atau kalimat disusun secara cermat, sistematis dan juga terstruktur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan secara *yuridis empiris* yang mana dilakukan dengan cara mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan. Pendekatan *empiris* disebut juga dengan penelitian hukum *Non Doktrinal* yaitu penelitian hukum yang mengamati perilaku masyarakat dalam hidup bermasyarakat.²² Menurut Abdul Kadir Muhammad, pendekatan *yuridis empiris* penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan meneliti terlebih dahulu data sekunder kemudian setelah itu turun kelapangan untuk meneliti data primer.²³ Pada intinya pendekatan hukum *empiris* menekankan

²¹ Hardani dkk, 2020, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta; Pustaka Ilmu, hlm.54.

²² Ani Purwati, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*", Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm. 20.

²³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan memperoleh terkait data yang dibutuhkan.²⁴

3. Jenis Data

Adapun jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi ataupun wawancara. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara di Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah merupakan data yang digunakan sebagai penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁵

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui objek penelitian dengan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, 2008, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Pustaka Setia, hlm. 101.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, hlm. 12.

cara wawancara ataupun observasi.²⁶ Bahan hukum primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terkait data tindak pidana pencucian uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Akan tetapi, bahan hukum sekunder didapat melalui tulisan maupun lisan. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, majalah atau surat kabar dan peraturan per undang-undangan.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik pengumpulan data yang paling penting bahan utamanya adalah studi lapangan. Adapun studi lapangan adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan turun langsung atau terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang diinginkan. Adapun proses teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mengamati terhadap objek masalah dalam penelitian. Hal ini dilakukam agar memperoleh data dan fakta yang terjadi pada masyarakat atau perilaku sekelompok manusia. Maka dari itu, penulis akan melakukan observasi di Polda Jawa Barat pada yang

²⁶ Ani, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 118.

²⁷ Ani, *Metode Penelitian Hukum*.

beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kec. Gede Bage, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara melakukan interaksi kepada narasumber dan menyampaikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara merupakan komponen penting pada penelitian hukum *empiris*. Hal ini disebabkan tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bias diperoleh melalui wawancara langsung terhadap narasumber. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Subdit II Disreskrimsus Polda Jawa Barat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data berupa buku-buku atau bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, buku-buku atau bahan hukum yang dimaksud adalah yang sesuai dengan penelitian yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian *empiris* maupun *normatif*.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dituangkan dengan sifat *deskriptif*, yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan beberapa data-data yang diperoleh menjadi beberapa kalimat dan kemudian paragraf untuk

menjawab permasalahan yang ada.²⁸ Sementara metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *kualitatif*. Metode data *kualitatif* adalah sebuah metode dalam penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu apa yang didapat dari objek penelitian kemudian dijelaskan dengan menguraikan kata-kata.²⁹ Berdasarkan metode analisis data dengan *kualitatif* maka data yang diperoleh dan dijelaskan adalah berbentuk kata-kata bukan berbentuk angka.³⁰

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam proses penelitian guna memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan yang akan dilakukan di Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

²⁸ Khudzaifah Dimyati, 2004, "*Metodologi Penelitian Hukum*" Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 34.

²⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian*", hlm. 125.

³⁰ Muri Yusuf, 2014, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", Jakarta: Kencana, hlm. 333.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan juga acuan dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini akan dijelaskan dengan norma sebagai berikut:

Table 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Lukito Simbolon, Jaminuddin Marbun, dan Maurice Rogers dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara)”	Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Polda Sumatera Utara sementara penelitian yang akan dilakukan ini bertempat di Polda Jawa Barat. Sehingga akan terdapat berbagai perbedaan seperti kebijakan yang dilakukan Polda Sumut tentunya akan berbeda dengan kebijakan Polda Jabar. Selain itu, data yang didapatkan juga tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu berasal dari Polda Sumut sementara data yang didapat

		pada penelitian ini berasal dari Polda Jabar.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Tubagus Wibawa dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”	Penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana proses tindak pidana pencucian uang yang diawali dengan tindak pidana asal kejahatan narkotika. Kemudian pada penelitian ini membahas lebih spesifik terkait tindak pidana pencucian uang yang diawali dengan tindak pidana narkotika. Sementara penelitian yang akan dilakukan lebih menjelaskan gambaran secara umum bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat, kemudian menjelaskan juga terkait kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukumnya. Perbedaan kedua penelitian ini juga terdapat pada pendekatan yang dilakukan, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan <i>yuridis normatif</i> sementara penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan <i>yuridis empiris</i> . Sehingga

		<p>data yang didapatkan juga sedikit berbeda yang mana pada penelitian sebelumnya data didapat dari studi kepustakaan tanpa turun lapangan sementara pada penelitian ini selain data yang didapat dari studi kepustakaan juga berasal dari wawancara.</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nanci Mamarimbing dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”</p>	<p>Penelitian ini berfokus terhadap modus dan proses terhadap tindak pidana pencucian uang. Sementara penelitian yang akan dilakukan ini membahas terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana pada penelitian ini akan dijelaskan penegakan, kendala dan upaya yang dilakukan pada penegakan hukum terhadap kejahatan ini.</p>
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Deskyansi Membalik, Jusuf O. Sumampow dan Rudy M.K Mamangkey dengan judul</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Kemudian dipandang dari delik pidana dan Undang-Undang</p>

	<p>“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”</p>	<p>Nomor 8 Tahun 2010. Sementara penelitian yang akan dilakukan tidak berfokus pada tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Melainkan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Selain itu, pendekatan yang dilakukan sebelumnya menggunakan pendekatan <i>normatif</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan <i>yuridis empiris</i>. Tentunya juga data yang didapatkan terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.</p>
5.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andi Marlina, Imron Rizki A, dan Safri Salam dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours Law”</p>	<p>Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang oleh sebuah jasa travel dan umroh. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah penegakan hukum oleh lembaga kepolisian Polda Jawa Barat. Kemudian penelitian</p>

		<p>sebelumnya juga lebih spesifik kepada pembahasan vonis pelaku tindak pidana pencucian uang. Sementara pada penelitian ini membahas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar.</p>
--	--	---

